

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
TAHUN 2025**

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECEUALIAN (DASAR HUKUM)	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	Informasi yang dihasilkan melalui Rapat DPRA yang bersifat tertutup, meliputi: laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi/ transkrip, rekaman suara/pembicaraan, keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia, dan proses penyelidikan pada Badan Kehormatan Dewan (BKD).	Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pasal 90 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) serta Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata tertib Pasal 133 ayat (4), Pasal 134 ayat (2), dan ayat (3)	Dinyatakan terbuka oleh Pimpinan rapat setelah ada kesepakatan dengan Alat Kelengkapan Dewan dan peserta rapat lainnya.	a. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) Pasal 90 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Proses penyelidikan BKD bila dibuka akan bertentangan dengan Pasal 9 Peraturan DPRA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kode Etik DPRA.	Menghindari penyalahgunaan informasi oleh pihak lain

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Khudri, S.Ag., MA
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19770611 200212 1 003